



# GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 6 TAHUN 2016

---

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2011  
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata, luas dan bertanggungjawab, perlu digali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah guna mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Daerah;
  - b. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan daerah;
  - c. bahwa dalam rangka meningkatkan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan Obyek Retribusi Daerah, khususnya Retribusi Jasa Usaha dan pemberian diskresi dalam perubahan tarif;
  - d. bahwa Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha belum mengakomodir Obyek Retribusi Jasa Usaha yang ada pada Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Provinsi NTB, Dinas Tenaga Kerja Provinsi NTB, Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi NTB, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi NTB Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTB, Kesatuan Pengelolaan Hutan dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi NTB;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1694);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak
  11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P47/menhut\_ii/2013 tentang Pedoman, Kriteria dan standar Pemanfaatan Hutan di Wilayah tertentu pada KPHL dan KPHP;
  12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P68/menhut\_ii/2013 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk Perhitungan Provisi Sumber daya Hutan, Ganti Rugi Tegakan dan Penggantian Nilai Tegakan.
  13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2011 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
dan  
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2011 Nomor 36) diubah dan di tambah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 1 angka 6 diubah dan diantara angka 16 dan angka 17 disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 16a dan angka 16b, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah dan/atau Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditugaskan oleh Gubernur untuk mengelola Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

9. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
13. Retribusi Jasa Usaha adalah pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal, dan/atau pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta
14. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah Pungutan atas pemakaian kekayaan Pemerintah Daerah, dikecualikan pada penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.
15. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa/Asrama/dan penginapan sejenis yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, dikecualikan pada tempat penginapan/pesanggrahan/villa/asrama yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
16. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah, dikecualikan penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- 16a. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pungutan atas pelayanan tempat Rekreasi Pariwisata dan Olah raga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- 16b. Rumah Kemasan adalah Unit Layanan Industri Kecil dan Menengah (IKM) dalam pemenuhan kemasan baik dalam segi desain, pengadaan dan pembuatan kemasan serta pengemasan produk.
17. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan

dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.

18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
21. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan Keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain dipersamakan dengan SKRDLB yang diajukan oleh wajib Retribusi.
22. Tanah adalah tanah yang dikuasai oleh Pemerintah daerah baik yang bersertifikat maupun yang belum bersertifikat.
23. Rumah Daerah adalah bangunan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga.
24. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan, yang berupa bangunan gedung dan atau bukan gedung yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
25. Tanah Pekarangan adalah suatu perpetakan tanah yang menurut pertimbangan Pemerintah Daerah dapat dipergunakan untuk tempat mendirikan bangunan.
26. Peralatan adalah sumber daya yang melipat gandakan jasa manusia untuk mencapai usahanya sekaligus menunjukkan spesifikasi jenis usaha manusia tersebut.
27. Harga Sewa adalah jumlah ataupun nilai baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk lain yang dibayarkan oleh penyewa kepada pemilik sebagai imbalan atas pemanfaatan kekayaan daerah untuk jangka waktu tertentu.
28. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
29. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS, adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah daerah yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.
30. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan yang menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

31. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
2. Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2), diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 2

- (1) Obyek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.
- (2) Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah :
- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
  - b. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
  - c. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah; dan
  - d. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga.
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.
3. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf c dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), serta diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

- (1) Obyek Retribusi Pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah pemakain kekayaan daerah yang meliputi :
- a. Barang bergerak, terdiri dari :
    1. alat-alat berat dan alat-alat besr yang bergerak;
    2. Alat-alat angkutan; dan
    3. Alat-alat pertanian, perikanan dan Kelautan
  - b. Barang tidak bergerak, terdiri dari :
    1. tanah;
    2. Gedung dan Bangunan; dan
    3. Alat-alat Laboratorium.
  - c. mesin dan peralatan:
    1. layanan pembuatan desain grafis;
    2. pengembangan
- (1a) Terhadap tanah yang disewakan/dikerjasamakan dengan pihak ke tiga dikenakan tarif sesuai dengan harga pasar.
- (2) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 terhadap penggunaan tanah adalah

penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

- (2a) Dikecualikan dari obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Pelayanan Rumah Kemas yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.
- (3) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3 terhadap penggunaan alat-alat laboratorium, adalah yang termasuk dalam penggunaan peralatan kesehatan klinis, kesehatan medis dan kesehatan lingkungan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

4. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, lokasi, type dan lamanya pemakaian kekayaan daerah.

5. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7

- (1) Dihapus.
- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan memperoleh keuntungan yang layak.
- (3) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

6. Bab II ditambah 1 (satu) Bagian yakni Bagian Keempat dan ditambah 3 (tiga) Paragraf serta diantara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 8 (delapan) Pasal yakni Pasal 20a sampai dengan Pasal 20h, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Bagian Keempat Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

##### Paragraf 1 Nama, Obyek, Subyek dan Wajib Retribusi

#### Pasal 20a

Dengan nama retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut Retribusi atas penggunaan/pemanfaatan dan Tempat Rekreasi dan Tempat Olahraga.

#### Pasal 20b

- (1) Obyek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c adalah Pelayanan Tempat

Rekreasi dan Olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Dikecualikan dari Obyek Retribusi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) adalah Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.

#### Pasal 20c

- (1) Subyek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati fasilitas Tempat Rekreasi dan Olahraga milik Pemerintah Daerah .
- (2) Wajib Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan, diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk Pemungut atau Pemetong Retribusi Pemakaian Tempat Rekreasi dan Olahraga milik Pemerintah Daerah.

#### Paragraf 2

#### Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

#### Pasal 20d

Tingkat penggunaan Jasa diukur berdasarkan jenis dan fasilitas yang digunakan pada waktu Pemakaian Tempat Rekreasi dan Olahraga.

#### Paragraf 3

#### Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Besarnya Tarif Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dan Asrama

#### Pasal 20e

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

#### Paragraf 4

#### Struktur dan Besarnya Tarif Tempat Rekreasi dan Olahraga

#### Pasal 20f

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga tercantum dalam Lampiran yang tidak Terpisahkan dari Peraturan Daerah ini



Paragraf 5  
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah  
Nama, Obyek, Subyek dan Wajib Retribusi.

Pasal 20g

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut Retribusi atas penggunaan jasa mesin dan peralatan pada Layanan Rumah Kemasan.

Pasal 20h

- (1) Obyek Retribusi Pelayanan Rumah Kemasan adalah layanan pembuatan desain grafis dan pengembangan kemasan meliputi desain kemasan, desain merk, desain identitas perusahaan dan desain publikasi.
  - (2) Dikecualikan dari obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Pelayanan Rumah Kemasan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.
  - (3) Obyek Retribusi Pelayanan Rumah Kemasan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan fasilitas Pelayanan Rumah Kemasan milik Pemerintah Daerah.
  - (4) Wajib Retribusi Pelayanan Rumah Kemasan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan, diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi
7. Ketentuan dalam Pasal 37 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 37

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh SKPD terkait.
  - (2) Pembinaan administrasi pungutan Retribusi atas pelayanan Jasa Usaha secara teknis fungsional dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
8. Ketentuan dalam Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang terutang berdasarkan Peraturan Daerah tentang Retribusi mengenai jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini masih dapat ditagih selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang.

9. Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal 18 Oktober 2016

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. M. ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram  
pada tanggal 19 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd.

H. ROSIADY HUSAENIE SAYUTI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2016 NOMOR 6  
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT: (6/246/2016)

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB  
Kepala Biro Hukum,

H. Ruslan Abdul Gani, SH.MH.  
NIP.196512311993031135

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR 6 TAHUN 2016  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG  
RETRIBUSI JASA USAHA

A. UMUM

Dalam rangka meningkatkan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan Obyek Retribusi Daerah, khususnya Retribusi Jasa Usaha dan pemberian diskresi dalam perubahan tarif.

Perda Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha belum mengakomodir Obyek Retribusi Jasa Usaha yang ada pada Badan Kepegawaian Daerah dan DIKLAT Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi NTB, Dikpora Provinsi NTB Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTB, Kesatuan Pengelolaan Hutan dan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi NTB.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat oleh segenap aparat Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka sebagai pengganti atas jasa Pemerintah Daerah tersebut, dipandang perlu adanya penambahan obyek pungutan retribusi jasa usaha.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Pemerintah Daerah berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian daerah, Pemerintah Daerah berwenang melakukan perluasan obyek retribusi pungutan perlu membentuk Peraturan Daerah.

B. PASAL DEMI PASAL

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas

Angka 2

Pasal 2

Cukup jelas

Angka 3

Pasal 4

Cukup jelas

Angka 4

Pasal 6

Cukup jelas

Angka 5

Pasal 7

Cukup jelas

Angka 6

Pasal 20a

Cukup jelas

Pasal 20b

Cukup jelas.

Pasal 20c

Cukup jelas

Pasal 20d

Cukup jelas

Pasal 20e

Cukup jelas

Pasal 20f

Cukup jelas

Pasal 20g

Cukup jelas

Pasal 20h

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 37

Cukup jelas

Angka 8

Pasal 40

Cukup jelas

Angka 9

Cukup jelas